

PEMERINTAHAN - HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH - HUKUM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & DESA

2025

PERBUP NO 15, LD.2025/NO.15, 97 HLM.

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA**

- ABSTRAK**
- Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020.
 - Mengatur petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
 - Mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
 - RPJM Desa dan RKP Desa, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, tercantum dalam Lampiran I, II, dan III.
 - Peraturan ini berlaku untuk Kabupaten Tebo dan mengatur Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2025.
 - Batang Tubuh: 5 Halaman
 - Lampiran: 92 Halaman